

## KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017 TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT AGUNG MENJANGAN MAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



### PT AGUNG MENJANGAN MAS Tbk.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang jasa sarana produksi budidaya ikan air payau dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau,

#### Kegiatan Usaha Penunjang:

penyiapan lahan dan real estate yang dimiliki sendiri atau disewa

#### Kantor Pusat :

Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021)-29023178

Faksimili: 021-29023180

Email : corsec@agungmm.com

Website : www.agungmm.com

#### Kantor Cabang Administrasi :

Jl. Garuda Gilimanuk KM 23, Desa Pejajaran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali 8155

Telepon: (+62) 822-1336-9700

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) – Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp●,00 (● rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 30 Januari 2023 – 25 Juli 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,00 (● rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



#### PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN KONTRAK DENGAN SATU PIHAK. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB IV FAKTOR RISIKO

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2022

## JADWAL

• Masa Penawaran Awal	:	7 – 13 Juli 2022	• Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	28 Juli 2022
• Perkiraan Tanggal Efektif	:	18 Juli 2022	• Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
• Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	20 – 26 Juli 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	23 Juli 2025
• Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	27 Juli 2022	- Pasar Tunai	:	25 Juli 2025
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	27 Juli 2022	• Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	30 Januari 2023
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	28 Juli 2022	• Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Juli 2025
			• Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	25 Juli 2025

## INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Agung Menjangan Mas Nomor: 1 tanggal 1 April 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H, M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023639.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisinbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0219556 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0000379 tanggal 1 April 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0064986.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 April 2022 (“**Akta No. 1 tanggal 1 April 2022**”), struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.360.000.000</b>	<b>168.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>960.000.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) – Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat akhir penawaran umum. Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.360.000.000</b>	<b>168.000.000.000</b>		<b>3.360.000.000</b>	<b>168.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	99,77%	957.800.000	47.890.000.000	79,82%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,23%	2.200.000	110.000.000	0,18%
Masyarakat				240.000.000	12.000.000.000	20,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>960.000.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>		<b>2.160.000.000</b>	<b>108.000.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 27 Juli 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,00 (dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp●,00 (● rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Januari 2023 – 25 Juli 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.360.000.000</b>	<b>168.000.000.000</b>		<b>3.360.000.000</b>	<b>168.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mandara Mas Semesta	957.800.000	47.890.000.000	79,82%	957.800.000	47.890.000.000	62,36%
Hartono Limmantoro	2.200.000	110.000.000	0,18%	2.200.000	110.000.000	0,14%
Masyarakat	240.000.000	12.000.000.000	20,00%	240.000.000	12.000.000.000	15,63%
Waran Seri I	-	-	-	336.000.000	16.800.000.000	21,88%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.536.000.000</b>	<b>76.800.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>2.160.000.000</b>	<b>108.000.000.000</b>		<b>2.016.000.000</b>	<b>100.800.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

### A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

## **B. Hak Atas Waran Seri I**

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 28 Juni 2022, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

## **C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

## **D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,00 (● rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2025 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

## **E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025 pada pukul 15:00 WIB.

## **F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan

dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.  
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
Cabang KCP Kelapa Gading Boulevard  
a/n PT Agung Menjangan Mas  
No. Rek. 125-00-1360400-4

#### **G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka :

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

## H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I melalui jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan Waran Seri I dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan maka orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**  
Kirana Boutique Office Blok F3a No. 5  
Jl. Kirana Avenue III  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
No. Telp : 021-29745222  
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

#### **M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

#### **O. Pengubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, lebih dari 50% pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka para pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan pengubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **P. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

#### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama yakni Hartono Limmantoro dan juga PT Mandara Mas Semesta akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham secara berurutan sebanyak 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) dan 957.800.000 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu)



dengan total jumlah saham sebesar 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pencatatan Efek berupa Penerbitan Waran Seri I sebanyak 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I atas Nama atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan 27 Juli 2022. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Januari 2023 – 25 Juli 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan demikian, total jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham dan efek Waran Seri I sebanyak-banyaknya 336.000.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta) Waran Seri I.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah dibuat BEI No. S-05020/BEI.PP2/06-2022 pada tanggal 22 Juni 2022 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

## **PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN**

### **Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini pihak tersebut adalah PT Mandara Mas Semesta telah membuat surat pernyataan bahwa PT Mandara Mas Semesta tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham Milik PT Mandara Mas Semesta sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang tertera pada surat pernyataan 001/MMS/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dan juga Hartono Limmantoro yang telah membuat surat pernyataan bahwa Hartono Limmantoro tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian Saham milik Hartono Limmantoro sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah diterbitkannya pernyataan efektif OJK sesuai yang tertera pada surat pernyataan Nomor: 012/AMM-DIR/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 tentang Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Perseroan tidak memiliki *saham treasury* (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri) dan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

## **RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

- a) Sekitar 13,63 % (tiga belas koma enam tiga persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) buah mesin excavator PC-300 untuk melakukan pembersihan kotoran yang menumpuk dan pengerukan tanah dari pihak ketiga;

- b) Sekitar 4,55% (empat koma lima lima persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 2 (dua) mobil dyna dump truck untuk pengangkutan hasil panen, dan hasil pengerukan kotoran atau tanah dalam proses pasca panen dengan kapasitas 8-10 ton dari pihak ketiga;
- c) Sekitar 6,82% (enam koma delapan dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa 1 (satu) alat berat bulldozer tandem roller untuk pemerataan tanah dari pihak ketiga; dan
- d) Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja dalam memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja Perseroan diantaranya namun tak terbatas untuk biaya gaji dan tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruh nya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas untuk biaya gaji karyawan, biaya perawatan peralatan kerja, dan biaya operasional lainnya.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari internal Perseroan.

Masing-masing rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), karena nilai masing-masing transaksi tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (per 31 Desember 2021).

Rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf d merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Perseroan, rencana penggunaan dana yang disebutkan pada huruf a, b, dan c di atas, yaitu untuk pembelian mesin *excavator*, mobil *dump truck* dan alat berat *bulldozer*, bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa transaksi-transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan transaksi tertentu, transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar ●% (● persen) yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa penjaminan sekitar ●% (● persen)
  2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar ●% (● persen)
  3. Biaya jasa penjualan sekitar ●% (● persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar ●% (● persen) yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar ●% (● persen)
  2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar ●% (● persen)
  3. Biaya jasa Notaris sekitar ●% (● persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar ●% (● persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar ●% (● persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar ●% (● persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

### IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material yang ditandatangani oleh Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLA., CTA., ASEAN CPA. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam Rupiah)			
	Untuk Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
<b>Penjualan Neto</b>	<b>1.920.384.057</b>	<b>729.942.900</b>	<b>5.662.734.100</b>	<b>2.255.906.000</b>
Beban pokok	769.890.457	289.685.000	2.467.462.491	1.109.535.500
Pendapatan				
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.150.493.600</b>	<b>440.257.900</b>	<b>3.195.271.609</b>	<b>1.146.370.500</b>
Beban umum dan administrasi	(854.832.523)	(428.989.072)	(2.389.387.769)	(1.511.718.080)
<b>Laba Usaha</b>	<b>295.661.077</b>	<b>11.268.828</b>	<b>805.883.840</b>	<b>(365.347.580)</b>
Pendapatan lain-lain	7.473.193	1.397.800	8.971.037	15.679.316
Beban lain-lain	(1.782.838)	(538.360)	(3.014.797)	(3.570.754)
<b>Laba (rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>301.351.432</b>	<b>12.128.268</b>	<b>811.840.080</b>	<b>(353.239.018)</b>
Pajak Penghasilan			(131.786.030)	-
<b>Laba (rugi) Periode Berjalan</b>	<b>301.351.432</b>	<b>12.128.268</b>	<b>680.054.050</b>	<b>(353.239.018)</b>
<b>Penghasilan</b>	<b>10.834.077</b>	<b>10.834.077</b>	<b>33.205.212</b>	<b>(39.394.166)</b>

Keterangan	Untuk Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
<b>Komprehensif Lain</b>				
Jumlah Laba (rugi) Komprehensif Periode/Berjalan	301.351.432	22.962.345	713.259.262	(392.633.184)

\*tidak diaudit

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Bank	3.533.522.096	3.059.744.233		2.684.362.565
Piutang Usaha:				
- Pihak ketiga	950.849.857	445.000.000		106.425.004
- Pihak Berelasi	490.800.000	32.500.000		354.875.004
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	-	-		23.000.000
Pajak dibayar dimuka	22.500.000	22.500.000		22.500.000
Biaya dibayar dimuka	156.021.800	159.968.000		12.150.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>5.153.693.753</b>	<b>3.719.712.233</b>		<b>3.203.312.573</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	-	-		2.751.248.000
Property Investasi	41.919.549.400	42.126.571.300		41.143.408.900
Aset tetap – neto	893.422.567	973.828.155		1.295.450.479
Aset Lain-lain	456.360.000	456.360.000		425.000.000
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>43.269.331.967</b>	<b>43.556.759.455</b>		<b>45.615.107.379</b>
<b>Total Aset</b>	<b>48.423.025.720</b>	<b>47.276.471.688</b>		<b>48.818.419.952</b>

\*Tidak diaudit

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 3(tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret		31 Desember	
	2022*	2021	2021	2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang Usaha	112.375.000	112.375.000		7.250.000
Utang Pajak	270.566.369	270.566.370		104.672.160
Pendapatan Diterima Dimuka	845.202.600	-		1.001.721.600
Uang Muka Penjualan	250.000.000	250.000.000		-
Biaya Yang masih harus dibayar	22.000.000	22.000.000		-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.500.143.969</b>	<b>654.941.370</b>		<b>1.113.643.760</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang kepada pemegang saham	-	-		7.768.549.219
Liabilitas imbalan pasca kerja	488.663.990	488.663.990		516.619.907
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>488.663.990</b>	<b>488.663.990</b>		<b>8.285.169.126</b>
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>1.988.807.959</b>	<b>1.143.605.360</b>		<b>9.398.812.886</b>

\*tidak diaudit

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada	31 Desember	
	31 maret 2022*	2021	2020
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	48.000.000.000	48.000.000.000	42.000.000.000
Saldo Laba	(1.580.841.037)	(1.882.192.470)	(2.562.246.520)
Komponen Ekuitas Lainnya	15.058.798	15.058.798	(18.146.414)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>46.434.217.761</b>	<b>46.132.866.328</b>	<b>39.419.607.066</b>

\*tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk perioder 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 maret		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.626.222.138)	(295.427.449)	1.203.932.887	1.028.481.275
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-	939.998.000	(30.752.089.400)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	(1.768.549.219)	(1.768.549.219)	32.305.189.219
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Kas dan Setara Kas</b>	<b>(1.626.222.138)</b>	<b>(2.063.976.668)</b>	<b>375.381.668</b>	<b>2.581.581.094</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.059.744.233	2.684.362.565	2.684.362.565	102.781.471
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>1.433.522.095</b>	<b>620.385.897</b>	<b>3.059.744.233</b>	<b>2.684.362.565</b>

\*tidak diaudit

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
<b>Rasio Profitabilitas</b>			
Laba/(rugi) bruto/pendapatan	59,91%	56,43%	50,82%
Laba/(rugi) bruto/jumlah aset	2,38%	6,76%	2,35%
Laba/(rugi) bruto/jumlah ekuitas	2,48%	6,93%	2,91%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/ pendapatan	15,69%	12,01%	-15,66%
Laba/(rugi)periode/tahun berjalan/jumlah aset	0,62%	1,44%	-0,72%
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan/jumlah ekuitas	0,65%	1,47%	-0,90%
<b>Likuiditas</b>			
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	343,55%	567,95%	287,64%
<b>Solvabilitas</b>			
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	4,28%	2,14%	23,84%
Jumlah liabilitas/jumlah aset	4,11%	2,42%	19,25%
ICR**	N/A	N/A	N/A
DSCR	3,39x	2,96x	156,2x
<b>Pertumbuhan</b>			
Pendapatan	163,09%	151,02%	30,73%
Beban Pokok Pendapatan	165,77%	122,39%	11,41
Laba bruto	161,32%	178,73%	57,08%
Laba sebelum beban pajak	2384,70%	-329,83%	-7,21%
Laba periode/tahun berjalan	2384,70%	-292,52%	-7,21%
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	1212,37%	-281,66%	3,62%

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2022*	2021	2020
Aset	2,43%	-3,16%	196,31%
Liabilitas	73,91%	-87,83%	-
Ekuitas	0,65%	17,03%	1301,72%

\*tidak diaudit

\*\*tidak dapat dihitung karena Perseroan tidak memiliki utang berbunga

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Kanakaa Puradiredja Suhartono A.N Florus Daeli
Konsultan Hukum	: William & Hendrik Law Office. A.N Hendrik Silalahi
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora
Notaris	: Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati S.H., M.Kn

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Tata Cara Peminatan dan Tata Cara Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

### 2. Penyampaian Peminatan Saham yang Ditawarkan

Penyampaian peminatan saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya. Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan. Minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 3. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: [eipo@indocapital.co.id](mailto:eipo@indocapital.co.id), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No.SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **4. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

#### **5. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

#### **6. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham – saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan diajukan.

#### **7. Masa Penawaran Umum**



Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 pada jam berikut:

<b>Masa Penawaran Umum</b>	<b>Waktu Pemesanan</b>
Hari Pertama (20 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua ( 21 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga ( 22 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat ( 25 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kelima ( 26 Juli 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB

## **6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Pemesan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi. Pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 23.59 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. Dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## **7. Penjatahan Saham**

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Juli 2022

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

### **a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp 20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar*

\* mana yang lebih tinggi nilainya

Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham PT Agung Menjangan Mas yakni sebanyak-banyaknya Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) sehingga dibawah Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Sesuai dengan peraturan SEOJK No.15/2020, maka Alokasi untuk Penjatahan Terpusat pada penawaran umum ini termasuk Penawaran Umum Golongan I sehingga penjatahan terpusat akan mendapatkan alokasi efek minimal 15% (lima belas persen) atau Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah masa penawaran awal sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Sumber efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah:

- a. Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Efek milik pemegang saham Emiten, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- c. Efek baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- d. Efek hasil pembelian kembali Efek (buyback) oleh Emiten

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, Penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;

- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Informasi final alokasi penjatahan pasti akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total jumlah saham yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan dan mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
  - a. Direktur, Komisaris, Pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
  - c. Afiliasi dan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a. dan angka b. yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

#### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila Pembatalan penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam sistem penawaran umum elektronik yang dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional ;
  2. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i); dan
  3. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai Kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
  - ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
  - iii. i. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pembelian Pemesanan Saham ("FPSP") dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yakni sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**  
**PT Indo Capital Sekuritas**  
Jalan Persatuan Guru No.41A RT.3/RW.5  
Kecamatan Gambir

Jakarta Pusat 10160  
E-mail: corfin@indocapital.co.id

Jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM  
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN**